

**PENETAPAN**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**  
**DESA METESEH KECAMATAN BOJA KABUPATEN KENDAL**  
**NOMOR 040 / 15 / 2023**

**TENTANG**

**KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DILINGKUNGAN**  
**PEMERINTAH DESA METESEH KECAMATAN BOJA**  
**KABUPATEN KENDAL TAHUN 2023**

**KEPALA DESA METESEH KECAMATAN BOJA**  
**KABUPATEN KENDAL,**

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 5058, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 112);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 157);

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
7. Peraturan Bupati Kendal No. 022/313/2021 Tanggal 30 September 2021 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Pemerintah Kabupaten Kendal;
8. Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2023 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Desa Meteseh.

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 01 Tahun 2023.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DI KECUALIKAN  
PERTAMA : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.
- KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 01 Tahun 2023 yang tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di Desa Meteseh  
Pada tanggal : 18 September 2023  
Kepala Desa Meteseh  
Kecamatan Boja Kabupaten Kendal  
*Selaku*

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi



SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Kendal;
2. Dinas Kominfo Kabupaten Kendal;
3. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA METESEH  
KECAMATAN BOJA KABUPATEN KENDAL  
NOMOR : 040 / 15 / 2023  
TANGGAL : 18 September 2023

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Dibuka	Ditutup	
Data Pribadi Pegawai	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 17 H Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</li> <li>- UU No. 5 tahun 2014</li> </ul>	Dapat mengungkap rahasia pribadi		Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik
MOU/SPK yang masih dalam Proses	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</li> <li>- Perpres No. 54 Th. 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan</li> <li>- Menjaga obyektivitas penilaian</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- 5 Tahun dan/atau Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik</li> <li>- Selama proses pengadaan barang/jasa</li> </ul>
Nota Dinas	Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan		1 Tahun dan/atau Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik
Dokumen Pengadaan/Pemeriksaan Barang dan Jasa	Pasal 17 B UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan perlindungan persaingan usaha tidak</li> </ul>		Ditutup sampai selesai diperiksa/audit.

		<p>sehat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan</li> </ul>		
Rincian Harga Perkiraan Sendiri	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 17 B UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</li> <li>- Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</li> <li>- Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan perlindungan persaingan usaha tidak sehat</li> <li>- Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan</li> <li>- Efisiensi anggaran untuk memperoleh penawaran harga yang wajar</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 Tahun dan/atau Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik</li> <li>- Jangka waktu ditetapkan Selama proses pengadaan barang/jasa</li> </ul>
Laporan hasil Pemeriksaan Badan Usaha Milik Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</li> <li>- UU No. 3 Th. 1951 tentang Pengawasan Perburuhan</li> </ul>	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU		Ditutup sampai selesai diperiksa/audit.

Nota Pemeriksaan Badan Usaha Milik Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</li> <li>- UU No. 3 Th. 1951 tentang Pengawasan Perburuhan</li> </ul>	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU		Ditutup sampai selesai diperiksa/audit.
Surat Pengaduan Masalah Ketenagakerjaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</li> <li>- UU No. 3 Th. 1951 tentang Pengawasan Perburuhan</li> </ul>	Informasi yang tidak boleh diungkapkan		5 tahun dan/atau Jangka waktu ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan Selama UU No. 3 th. 1951 tentang Pengawasan Perburuhan masih berlaku
Berkas Berita Acara Penyidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</li> <li>- UU No. 3 Th. 1951 tentang Pengawasan Perburuhan</li> </ul>	Informasi yang tidak boleh diungkapkan		5 tahun dan/atau Selama UU No. 3 th. 1951 tentang Pengawasan Perburuhan masih berlaku
Proses Penyelesaian Perselisihan Desa	Pasal 17 H Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Karena menyangkut pribadi seseorang		Dibuka sesaat pada saat ada permintaan dari pemohon / yang bersangkutan
Anjuran dari Mediator maupun Konsiliator	Pasal 17 H Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Karena menyangkut pribadi seseorang		Dibuka sesaat pada saat ada permintaan dari pemohon / yang bersangkutan

<p>Pengaduan masalah TKI (Tenaga Kerja Indonesia)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</li> <li>- UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI</li> </ul>	<p>Informasi yang tidak boleh diungkapkan</p>		<p>2 tahun dan/atau Selama UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI masih berlaku</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tahun 2008 tentang KIP</li> <li>- Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</li> <li>- UU No. 28 Th. 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bab XIV ketentuan khusus pasal 172</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informasi yang tidak boleh diungkapkan</li> </ul>		<p>Dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis</p>
<p>Data Primer BUMDES, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Data penggunaan dan komposisi bahanbaku dan bahan penolong</li> <li>b. Modal perusahaan, kekayaan, rekening dan pajak</li> </ul>	<p>Pasal 17 B UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</p>	<p>Dapat mengganggu kepentingan perlindungan HaKI dan perlindungan persaingan usaha tidak sehat</p>		<p>Informasi ini hanya boleh diberikan kepada instansi yang berwenang, seperti Inspektorat, BPK dan KPK</p>

<p>Data pribadi masyarakat yang menderita masalah gizi (gizi buruk, Anemia Gizi Besi, gangguan akibat kekurangan yodium, kekurangan Vitamin A, Obesitas, dll)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 17 H Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</li> <li>- Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</li> <li>- UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dapat mengungkap rahasia pribadi</li> <li>- Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU Rekam medis dan keadaan perorangan bersifat rahasia dan pribadi</li> </ul>		<p>Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis</p>
<p>Data kematian Ibu dan Bayi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 17 H Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</li> <li>- Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>- UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dapat mengungkap rahasia pribadi</li> <li>- Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU</li> <li>- Bersifat Rahasia Medis</li> </ul>		<p>Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis</p>

Visum Et Repertum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 17 H Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</li> <li>- Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</li> <li>- UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan</li> <li>- Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 68 Tahun 2013 tentang Kewajiban Pemberi Layanan Kesehatan untuk memberikan Informasi Atas Adanya Dugaan Kekerasan Terhadap Anak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bersifat Rahasia Medis</li> <li>- dapat mengungkap rahasia pribadi Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU</li> </ul>		Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik
Penderita HIV/AIDS	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 17 H Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</li> <li>- Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</li> <li>- UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bersifat Rahasia Medis</li> <li>- dapat mengungkap rahasia pribadi Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU</li> </ul>		Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis



Data Pribadi Pemohon	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 17 H Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</li> <li>- Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</li> <li>- UU No. 23 Th. 2006 tentang Administrasi Kependudukan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dapat Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU</li> <li>- Mengungkap rahasia pribadi</li> <li>- Instansi pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) adalah melaksanakan administrasi kependudukan menjamin kerahasiaan dan keamanan data.</li> <li>- Peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya meliputi Nomor KK, NIK, Tanggal/bulan/ tahun lahir, keterangan tentang kecacatan fisik dan atau mental, NIK ibu dan ayah kandung.</li> </ul>		Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik, Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis
Sistem keamanan website/aplikasi online (akun administrasi)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 ayat b</li> <li>- Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</li> <li>- UU No. 11 Th. 2008 tentang ITE pasal 30</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual (HaKI) Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU)</li> <li>- Akan mengakibatkan penerobosan/ penyalahgunaan akses</li> </ul>		30 tahun dan/atau Selama sistem digunakan

Login Administrator Website/Kode Akses Elektronik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</li> <li>- UU No. 11 Th. 2008 tentang ITE pasal 16</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU</li> <li>- Keamanan Sistem.</li> <li>- Mengakibatkan Penyalahgunaan oleh pihak lain</li> </ul>		30 tahun dan/atau Selama sistem digunakan
Internet Protocol/IP Address Private	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</li> <li>- UU No. 11 Th. 2008 tentang ITE pasal 30</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU</li> <li>- Akan mengakibatkan penerobosan/ penyalahgunaan akses</li> </ul>		30 tahun dan/atau Selama sistem digunakan
Sistem Manajemen Database	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</li> <li>- UU No. 11 Th. 2008 tentang ITE pasal 16</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU</li> <li>- Keamanan Sistem.</li> <li>- Mengakibatkan Penyalahgunaan oleh pihak Lain</li> </ul>		30 tahun dan/atau Selama sistem digunakan

<p>Pemeriksaan Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal dan Hasil Pemeriksaan khusus penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal.</p>	<p>Pasal 17 G UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</p>	<p>- Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;</li> <li>b. Mengungkapkan identitas informan, pelopor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;</li> </ol>		<p>5 tahun dan/atau Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik</p>
<p>Proses Peradilan yang belum ditetapkan Pengadilan(belum mempunyai kekuatan hukum tetap/ inkraacht</p>	<p>Pasal 17 G UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</p>	<p>- Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;</li> <li>b. Mengungkapkan identitas informan, pelopor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;</li> </ol>		<p>Sampai ada keputusan hukum tetap / inkraacht</p>

<p>Hasil Pemeriksaan Khusus terhadap kasus Indisipliner Perangkat Desa dan Perceraian Perangkat Desa</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 17 G UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</li> <li>- Pasal 17 H Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang</li> <li>- Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi, yaitu : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Riwayat dan kondisi anggota keluarga;</li> <li>b. Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;</li> </ul> </li> </ul>		<p>Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik</p>
<p>Arsip Statis dan Dinamis yang menurut sifatnya rahasia</p>	<p>Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</p>	<p>Melindungi Kerahasiaan Dokumen Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan</p>		<p>30 Tahun dan/atau Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik, Pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan pada Pemdes/BUMDES/Satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan</p>

Kode Akses Elektronik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</li> <li>- UU No. 11 Th. 2008 tentang ITE pasal 30</li> </ul>	Menjaga/melindungi keamanan akses		30 tahun dan/atau Selama digunakan
Hasil Assessment Perangkat Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 17 H UU 14 Tahun 2008 tentang KIP</li> </ul>	Dapat mengungkap rahasia pribadi		Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik
Proses Pembinaan Disiplin	Pasal 17 H Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Untuk menjaga kondusifitas dan harmoni dapat mengungkap rahasia pribadi		30 tahun dan/atau Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik
Proses Perceraian	Pasal 17 H Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	dapat mengungkap rahasia pribadi		Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik
Data Pribadi Pemohon yang mengajukan perizinan	Pasal 17 H Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	dapat mengungkap rahasia pribadi		Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis

<p>Berkas perkara :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- BAP pelanggaran Perdes;</li> <li>- Identitas Pelanggar perdes;</li> <li>- Alat bukti.</li> </ul>	<p>UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP pasal 17 huruf a dan j.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melindungi kerahasiaan dokumen</li> <li>- Kelancaran proses penyelesaian perkara</li> <li>- Melindungi rahasia pelanggar Perda.</li> </ul>		<p>Sampai dengan persidangan</p>
<p>Rencana giat (Operasi/Pengamanan)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP pasal 17 huruf j</li> <li>- Uraian Tugas Pokok, dan Fungsi Desa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kelancaran kegiatan (operasi/pengamanan)</li> <li>- guna terciptanya ketentraman dan ketertiban</li> </ul>		<p>Sampai pelaksanaan giat</p>
<p>Arsip Statis dan dinamis yang menurut sifatnya rahasia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Surat Keterangan Bersih diri</li> <li>b. Hasil-hasil rapat yang dinyatakan tertutup</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 17 G UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</li> <li>- Pasal 17 H Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</li> <li>- Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang</li> <li>- dapat mengungkap rahasia pribadi</li> <li>- Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya Dirahasiakan</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- 30 tahun dan/atau Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang</li> <li>- Mendapat persetujuan tertulis dan/atau berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan pada Pemdes/BUMDES/Satuan Pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan</li> </ul>

Buku Register Organisasi Terlarang (OT)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 17 H Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</li> </ul>	dapat mengungkap rahasia pribadi		<ul style="list-style-type: none"> <li>- 30 tahun dan/atau Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang Mendapat persetujuan tertulis dan/atauberkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan pada Pemdes/BUMDES/Satuan Pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan</li> </ul>
Buku Letter C Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 17 G UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</li> <li>- Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</li> <li>- UU No. 5 Th. 1960 tentang Agraria</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang</li> <li>- Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU</li> </ul>		Mendapat persetujuan tertulis dan/atau berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan pada Pemdes/BUMDES/Satuan Pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan
Buku Data Aset Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 17 H UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</li> <li>- Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi</li> <li>- Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU</li> </ul>		Mendapat persetujuan tertulis dan/atau berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan pada Pemdes/BUMDES/Satuan Pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan

Peta Kerawanan Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 17 G UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</li> <li>- Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</li> <li>- UU No. 5 Th. 1960 tentang Agraria</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang.</li> <li>- Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU</li> </ul>		Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis
Akta Peralihan Hak Tanah / WARKAH	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 17 G UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</li> <li>- Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</li> <li>- UU No. 5 Th. 1960 tentang Agraria</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang</li> <li>- Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU</li> </ul>		Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis
Surat-Surat Berharga	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP pasal 17 huruf b dan h</li> </ul>	Dapat membuka rahasia perusahaan		5 tahun dan/atau Mendapat persetujuan tertulis dan/atau berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan pada Pemdes/BUMDES/Satuan Pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan
Laporan Keuangan yang belum diaudit, Laporan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP</li> </ul>	Dapat membuka rahasia perusahaan		Setelah Penerbitan Laporan Audit



LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI  
NOMOR 01 TAHUN 2023

Pada hari ini, Senin tanggal Delapan belas bulan September tahun Dua ribu dua puluh tiga bertempat di Balai Desa Meteseh telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Dibuka	Ditutup	
Data Pribadi Pegawai	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 17 H Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</li> <li>- UU No. 5 tahun 2014</li> </ul>	Dapat mengungkap rahasia pribadi		Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik

MOU/SPK yang masih dalam Proses	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</li> <li>- Perpres No. 54 Th. 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan</li> <li>- Menjaga obyektivitas penilaian</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- 5 Tahun dan/atau Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik</li> <li>- Selama proses pengadaan barang/jasa</li> </ul>
Nota Dinas	Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan		1 Tahun dan/atau Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik
Dokumen Pengadaan/Pemeriksaan Barang dan Jasa	Pasal 17 B UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan perlindungan persaingan usaha tidak sehat</li> <li>- Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan</li> </ul>		Ditutup sampai selesai diperiksa/audit.

Rincian Harga Perkiraan Sendiri	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 17 B UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</li> <li>- Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</li> <li>- Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan perlindungan persaingan usaha tidak sehat</li> <li>- Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan</li> <li>- Efisiensi anggaran untuk memperoleh penawaran harga yang wajar</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 Tahun dan/atau Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik</li> <li>- Jangka waktu ditetapkan Selama proses pengadaan barang/jasa</li> </ul>
Laporan hasil Pemeriksaan Badan Usaha Milik Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</li> <li>- UU No. 3 Th. 1951 tentang Pengawasan Perburuhan</li> </ul>	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU		Ditutup sampai selesai diperiksa/audit.
Nota Pemeriksaan Badan Usaha Milik Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</li> <li>- UU No. 3 Th. 1951 tentang Pengawasan Perburuhan</li> </ul>	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU		Ditutup sampai selesai diperiksa/audit.

Surat Pengaduan Masalah Ketenagakerjaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</li> <li>- UU No. 3 Th. 1951 tentang Pengawasan Perburuhan</li> </ul>	Informasi yang tidak boleh diungkapkan		5 tahun dan/atau Jangka waktu ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan Selama UU No. 3 th. 1951 tentang Pengawasan Perburuhan masih berlaku
Berkas Berita Acara Penyidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</li> <li>- UU No. 3 Th. 1951 tentang Pengawasan Perburuhan</li> </ul>	Informasi yang tidak boleh diungkapkan		5 tahun dan/atau Selama UU No. 3 th. 1951 tentang Pengawasan Perburuhan masih berlaku
Proses Penyelesaian Perselisihan Desa	Pasal 17 H Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Karena menyangkut pribadi seseorang		Dibuka sesaat pada saat ada permintaan dari pemohon / yang bersangkutan
Anjuran dari Mediator maupun Konsiliator	Pasal 17 H Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Karena menyangkut pribadi seseorang		Dibuka sesaat pada saat ada permintaan dari pemohon / yang bersangkutan

<p>Pengaduan masalah TKI (Tenaga Kerja Indonesia)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</li> <li>- UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI</li> </ul>	<p>Informasi yang tidak boleh diungkapkan</p>		<p>2 tahun dan/atau Selama UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI masih berlaku</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tahun 2008 tentang KIP</li> <li>- Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</li> <li>- UU No. 28 Th. 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bab XIV ketentuan khusus pasal 172</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informasi yang tidak boleh diungkapkan</li> </ul>		<p>Dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis</p>
<p>Data Primer BUMDES, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>c. Data penggunaan dan komposisi bahanbaku dan bahan penolong</li> <li>d. Modal perusahaan, kekayaan, rekening dan pajak</li> </ul>	<p>Pasal 17 B UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</p>	<p>Dapat mengganggu kepentingan perlindungan HaKI dan perlindungan persaingan usaha tidak sehat</p>		<p>Informasi ini hanya boleh diberikan kepada instansi yang berwenang, seperti Inspektorat, BPK dan KPK</p>

<p>Data pribadi masyarakat yang menderita masalah gizi(gizi buruk, Anemia Gizi Besi, gangguan akibat kekurangan yodium, kekurangan Vitamin A, Obesitas, dll)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 17 H Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</li> <li>- Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</li> <li>- UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dapat mengungkap rahasia pribadi</li> <li>- Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU Rekam medis dan keadaan perorangan bersifat rahasia dan pribadi</li> </ul>		<p>Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis</p>
<p>Data kematian Ibu dan Bayi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 17 H Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</li> <li>- Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>- UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dapat mengungkap rahasia pribadi</li> <li>- Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU</li> <li>- Bersifat Rahasia Medis</li> </ul>		<p>Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis</p>

Visum Et Repertum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 17 H Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</li> <li>- Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</li> <li>- UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan</li> <li>- Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 68 Tahun 2013 tentang Kewajiban Pemberi Layanan Kesehatan untuk memberikan Informasi Atas Adanya Dugaan Kekerasan Terhadap Anak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bersifat Rahasia Medis</li> <li>- dapat mengungkap rahasia pribadi Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU</li> </ul>		Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik
Penderita HIV/AIDS	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 17 H Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</li> <li>- Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</li> <li>- UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bersifat Rahasia Medis</li> <li>- dapat mengungkap rahasia pribadi Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU</li> </ul>		Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis

Data Pribadi Pemohon	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 17 H Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</li> <li>- Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</li> <li>- UU No. 23 Th. 2006 tentang Administrasi Kependudukan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dapat Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU</li> <li>- Mengungkap rahasia pribadi</li> <li>- Instansi pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) adalah melaksanakan administrasi kependudukan menjamin kerahasiaan dan keamanan data.</li> <li>- Peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya meliputi Nomor KK, NIK, Tanggal/bulan/ tahun lahir, keterangan tentang kecacatan fisik dan atau mental, NIK ibu dan ayah kandung.</li> </ul>		Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik, Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis
Sistem keamanan website/aplikasi online (akun administrasi)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 ayat b</li> <li>- Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</li> <li>- UU No. 11 Th. 2008 tentang ITE pasal 30</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual (HaKI) Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU)</li> <li>- Akan mengakibatkan penerobosan/ penyalahgunaan akses</li> </ul>		30 tahun dan/atau Selama sistem digunakan



Login Administrator Website/Kode Akses Elektronik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</li> <li>- UU No. 11 Th. 2008 tentang ITE pasal 16</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU</li> <li>- Keamanan Sistem.</li> <li>- Mengakibatkan Penyalahgunaan oleh pihak lain</li> </ul>		30 tahun dan/atau Selama sistem digunakan
Internet Protocol/IP Address Private	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</li> <li>- UU No. 11 Th. 2008 tentang ITE pasal 30</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU</li> <li>- Akan mengakibatkan penerobosan/ penyalahgunaan akses</li> </ul>		30 tahun dan/atau Selama sistem digunakan
Sistem Manajemen Database	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</li> <li>- UU No. 11 Th. 2008 tentang ITE pasal 16</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU</li> <li>- Keamanan Sistem.</li> <li>- Mengakibatkan Penyalahgunaan oleh pihak Lain</li> </ul>		30 tahun dan/atau Selama sistem digunakan

<p>Pemeriksaan Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal dan Hasil Pemeriksaan khusus penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal.</p>	<p>Pasal 17 G UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</p>	<p>- Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat :</p> <p>c. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;</p> <p>d. Mengungkapkan identitas informan, pelopor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;</p>		<p>5 tahun dan/atau Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik</p>
<p>Proses Peradilan yang belum ditetapkan Pengadilan(belum mempunyai kekuatan hukum tetap/ inkraacht</p>	<p>Pasal 17 G UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</p>	<p>- Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat:</p> <p>c. Menghambat proses penyeledikan dan penyidikan suatu tindak pidana;</p> <p>d. Mengungkapkan identitas informan,pelopor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;</p>		<p>Sampai ada keputusan hukum tetap / inkraacht</p>

<p>Hasil Pemeriksaan Khusus terhadap kasus Indisipliner Perangkat Desa dan Perceraian Perangkat Desa</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 17 G UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</li> <li>- Pasal 17 H Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang</li> <li>- Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi, yaitu : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Riwayat dan kondisi anggota keluarga;</li> <li>b. Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;</li> </ul> </li> </ul>		<p>Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik</p>
<p>Arsip Statis dan Dinamis yang menurut sifatnya rahasia</p>	<p>Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</p>	<p>Melindungi Kerahasiaan Dokumen Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan</p>		<p>30 Tahun dan/atau Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik, Pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan pada Pemdes/BUMDES/Satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan</p>





Kode Akses Elektronik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</li> <li>- UU No. 11 Th. 2008 tentang ITE pasal 30</li> </ul>	Menjaga/melindungi keamanan akses		30 tahun dan/atau Selama digunakan
Hasil Assessment Perangkat Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 17 H UU 14 Tahun 2008 tentang KIP</li> </ul>	Dapat mengungkap rahasia pribadi		Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik
Proses Pembinaan Disiplin	Pasal 17 H Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Untuk menjaga kondusifitas dan harmoni dapat mengungkap rahasia pribadi		30 tahun dan/atau Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik
Proses Perceraian	Pasal 17 H Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	dapat mengungkap rahasia pribadi		Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik
Data Pribadi Pemohon yang mengajukan perizinan	Pasal 17 H Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	dapat mengungkap rahasia pribadi		Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis

<p>Berkas perkara :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- BAP pelanggaranPerdes;</li> <li>- Identitas Pelanggar perdes;</li> <li>- Alat bukti.</li> </ul>	<p>UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP pasal 17 huruf a dan j.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melindungi kerahasiaan dokumen</li> <li>- Kelancaran proses penyelesaian perkara</li> <li>- Melindungi rahasia pelanggar Perda.</li> </ul>		<p>Sampai dengan persidangan</p>
<p>Rencana giat (Operasi/Pengamanan)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP pasal 17 huruf j</li> <li>- Uraian Tugas Pokok, dan Fungsi Desa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kelancaran kegiatan (operasi/pengamanan)</li> <li>- guna terciptanya ketentraman dan ketertiban</li> </ul>		<p>Sampai pelaksanaan giat</p>
<p>Arsip Statis dan dinamis yang menurut sifatnya rahasia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Surat Keterangan Bersih diri</li> <li>b. Hasil-hasil rapat yang dinyatakan tertutup</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 17 G UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</li> <li>- Pasal 17 H Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</li> <li>- Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang</li> <li>- dapat mengungkap rahasia pribadi</li> <li>- Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya Dirahasiakan</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- 30 tahun dan/atau Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang</li> <li>- Mendapat persetujuan tertulis dan/atau berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan pada Pemdes/BUMDES/Satuan Pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan</li> </ul>

Buku Register Organisasi Terlarang (OT)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 17 H Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</li> </ul>	dapat mengungkap rahasia pribadi		<ul style="list-style-type: none"> <li>- 30 tahun dan/atau Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang Mendapat persetujuan tertulis dan/atauberkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan pada Pemdes/BUMDES/Satuan Pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan</li> </ul>
Buku Letter C Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 17 G UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</li> <li>- Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</li> <li>- UU No. 5 Th. 1960 tentang Agraria</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang</li> <li>- Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU</li> </ul>		Mendapat persetujuan tertulis dan/atau berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan pada Pemdes/BUMDES/Satuan Pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan
Buku Data Aset Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 17 H UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</li> <li>- Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi</li> <li>- Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU</li> </ul>		Mendapat persetujuan tertulis dan/atau berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan pada Pemdes/BUMDES/Satuan Pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan

Peta Kerawanan Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 17 G UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</li> <li>- Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</li> <li>- UU No. 5 Th. 1960 tentang Agraria</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang.</li> <li>- Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU</li> </ul>		Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis
Akta Peralihan Hak Tanah / WARKAH	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 17 G UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</li> <li>- Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</li> <li>- UU No. 5 Th. 1960 tentang Agraria</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang</li> <li>- Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU</li> </ul>		Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis
Surat-Surat Berharga	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP pasal 17 huruf b dan h</li> </ul>	Dapat membuka rahasia perusahaan		5 tahun dan/atau Mendapat persetujuan tertulis dan/atau berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan pada Pemdes/BUMDES/Satuan Pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan
Laporan Keuangan yang belum diaudit, Laporan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP</li> </ul>	Dapat membuka rahasia perusahaan		Setelah Penerbitan Laporan Audit

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1.	HERU DWIATMOKO, A.Md	Staf Diskominfo	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kendal	
2.	Muhammad Ali Rizqi	Staf Diskominfo Bidang IKP (Informasi dan Komunikasi Publik)	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kendal	
8.	SISYANTO, S.Sos	Kepala Desa	Desa Meteseh Kecamatan Boja	
9.	ROHANI	Sekretaris Desa	Desa Meteseh Kecamatan Boja	
10	TUMIJAN, S.Pd	Ketua BPD	Desa Meteseh Kecamatan Boja	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dbuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui :

SEKRETARIS DESA METESEH KECAMATAN BOJA  
*SELAKU*  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DESA METESEH,



ROHANI